



PEMBAYARAN PAJAK PADA KANAL NON-LOKET MPN G3: LEBIH BERMANFAAT UNTUK PENYETOR DAN MEMPERCEPAT PENGUATAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Maichel Silas Salipadang

maichel.salipadang@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Abstract

One of the factors that strengthens state finances is tax revenues that are paid through the billing mechanism in Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3) -State Revenue Module 3rd Generation- system. This study aims to analyze the time required by depositors starting from issuing billing codes to obtaining Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) -State Revenue Transaction Numbers- on counter and non-counter channels and its relation to strengthening state finances that have an impact on fulfilling Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) -National Economic Recovery Program-funding needs. By using a quantitative descriptive method for time data analysis, it can be seen that the time required by depositors from issuing a billing code to obtaining NTPN is 20% faster by using a non-counter channel than using a counter channel. By using a qualitative descriptive method for impact analysis, it can be seen that payments using non-counter channels are more beneficial for depositors because payments can be made anytime and anywhere, no need to carry cash, and Bukti Penerimaan Negara (BPN) -Proof of State Revenue- which is stored in the system in several non-counter channels.

Keywords: Tax Revenue, MPN G3, Counter and Non-Counter Transactions, State Finances, National Economic Recovery

Abstrak

Salah satu faktor yang memperkuat keuangan negara adalah penerimaan pajak yang disetor melalui mekanisme billing pada sistem Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu yang dibutuhkan oleh penyetor mulai dari penerbitan kode billing hingga mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada kanal loket dan kanal non-loket serta kaitannya dengan penguatan keuangan negara yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk analisis data waktu, dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh penyetor mulai dari penerbitan kode billing hingga mendapatkan NTPN 20% lebih cepat dengan menggunakan kanal non-loket daripada dengan kanal loket. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis dampak, dapat diketahui bahwa pembayaran dengan kanal non-loket lebih bermanfaat bagi penyetor karena pembayaran dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun, tidak perlu membawa uang tunai, hingga Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang tersimpan pada sistem di beberapa kanal non-loket.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, MPN G3, Transaksi Loket dan Non-Loket, Keuangan Negara, Pemulihan Ekonomi Nasional

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Dilansir dari situs web resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan pada tautan <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3970-realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html> yang diakses pada 19 November 2022, Penerimaan Perpajakan adalah salah satu komponen dalam Penerimaan Dalam Negeri selain Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan memiliki porsi target 79% atau sebesar 1.784T dari target Penerimaan Dalam Negeri sebesar 2.265,6T. Hingga 31 Agustus 2022, realisasi Penerimaan Perpajakan telah mencapai 77,2% atau sebesar 1.378T dari target Penerimaan Perpajakan sebesar 1.784T.




Sebagai salah satu sumber penerimaan, pajak berperan penting dalam penguatan keuangan negara khususnya dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Salah satu kebutuhan belanja negara tersebut adalah Program PEN yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk menjalankan program tersebut tentunya negara membutuhkan keuangan negara yang kuat dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan pemulihan ekonomi dengan skala nasional, disamping juga untuk memenuhi kebutuhan program dan belanja wajib lainnya.

Dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dan atau wajib setor telah diberikan kemudahan dalam melakukan penyetoran melalui mekanisme billing dalam sistem MPN G3. Sistem tersebut memberikan berbagai pilihan cara bayar/kanal kepada penyetor, seperti pembayaran pada *teller* bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, dan lain sebagainya. Secara garis besar, pilihan kanal tersebut dapat diklasifikasikan menjadi pembayaran yang dilakukan pada loket dan non-loket. Pengaturan terkait MPN G3 tersebut telah tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-10/PB/2019 tentang Petunjuk Teknis *User Acceptance Test* Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, pembayaran pajak melalui sistem MPN G3 baik melalui kanal loket maupun kanal non-loket dalam kondisi ideal dapat dipastikan tidak memiliki perbedaan dari segi waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penyetor mendapatkan layanan di loket atau menggunakan mesin/mengakses sistem non-loket hingga NTPN diterbitkan sebagai tanda transaksi telah berhasil (waktu *x*). Hal yang perlu untuk dianalisis adalah perbedaan pembayaran pajak melalui kanal loket dan kanal non-loket dari segi waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode billing hingga NTPN diterbitkan (waktu *y*). Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Untuk mengetahui perbedaan waktu pembayaran pajak dengan kanal loket dan kanal non-loket pada waktu *y*, diperlukan analisis data detail dari waktu penerbitan kode billing hingga waktu mendapatkan NTPN. Analisis perlu dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat perbedaan dalam angka. Selain itu, untuk mengetahui dampak dari penggunaan kanal non-loket juga diperlukan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan pada operasional MPN G3 sehari-hari guna mengetahui apa saja dampak yang



ditimbulkan oleh penggunaan kanal non-loket baik bagi penyettor, pemerintah, bank persepsi, serta dampak tidak langsung bagi penguatan keuangan negara.

Analisis terkait penggunaan serta dampak dari kanal loket dan kanal non-loket sejauh ini hanya sebatas laporan insidentil pada KPPN Khusus Penerimaan, DJPb. Perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan laporan-laporan tersebut adalah adanya analisis lebih mendalam untuk menemukan keterkaitan antara selisih waktu penyelesaian kode billing mulai dari *create* kode *billing* hingga mendapatkan NTPN dengan jenis kanal pembayaran yang digunakan.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak melalui sistem MPN G3, khususnya bagi penyettor/calon penyettor, pemerintah, maupun bank persepsi. Kiranya hasil penelitian ini dapat turut memberikan sumbangsih dalam penguatan keuangan negara untuk Negara Indonesia yang lebih baik lagi.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan termasuk dalam pajak pusat (bukan pajak daerah) adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, disebutkan bahwa pembayaran atau penyettor pajak secara elektronik melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Transaksi pembayaran atau penyettor pajak dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, EDC, atau sarana lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, jenis penerimaan negara yang dikelola oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak adalah penerimaan pajak dalam negeri selain cukai. Penyettor penerimaan negara dilakukan melalui Collecting Agent dengan menggunakan Kode Billing. Penyettor tersebut dilakukan melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting Agent dalam bentuk layanan atau kanal pembayaran pada loket atau teller (*over the counter*) dan/atau layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *overbooking*, *Electronic Data Capture* (EDC), dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit.

Berdasarkan lokasi terjadinya transaksi, kanal-kanal diatas dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kanal loket yang terdiri dari *teller* dan *overbooking* serta kanal non-loket yang terdiri dari ATM, *internet banking*, *mobile banking*, EDC, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit. Secara detail, kanal non-loket masih dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kanal non-loket basis-mesin yang terdiri dari ATM



dan EDC serta kanal non-loket basis-pribadi yang terdiri dari *internet banking*, *mobile banking*, EDC, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit.

Collecting agent yang memiliki layanan dalam bentuk loket atau *teller (over the counter)* dalam melakukan penatausahaan penerimaan negara wajib melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan memastikan kesesuaian antara nilai nominal setoran dengan dana yang diterima. Tahap tersebut dilakukan setelah petugas *teller* menginput kode billing yang diberikan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting agent*. Tahap konfirmasi kebenaran data setoran serta memastikan kesesuaian antara nilai nominal setoran dengan dana yang diterima berpotensi terjadinya kesalahan/kelalaian petugas teller sehingga terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Pengembalian Penerimaan Negara, kesalahan penyeteroran Penerimaan Negara yang terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem pada *Collecting Agent* dapat dimintakan pengembalian Penerimaan Negara dengan ketentuan (a) kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem terjadi di loket *Collecting Agent*; (b) kesalahan menyebabkan terjadinya penggunaan dana pada *Collecting Agent*; dan (c) tidak terdapat pembatalan transaksi Penerimaan Negara. Pembayaran pengembalian tersebut dapat dilakukan setelah terdapat transaksi Penerimaan Negara pengganti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai disebabkan oleh (a) kesalahan dan/atau kelebihan penyeteroran penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara; dan/atau (b) kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing setoran Dana PFK pegawai oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya. Atas kesalahan/kelebihan penyeteroran penerimaan Dana PFK pegawai tersebut dapat dimintakan pengembalian.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada poin kesepuluh diinstruksikan untuk melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama. Kegiatan pembayaran penerimaan negara melalui kanal loket memenuhi kriteria tersebut dimana terjadi pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (khususnya apabila harus mengantre), interaksi jarak dekat dan dalam keramaian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat Utang Negara, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diterbitkan untuk tujuan (a) membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (b) menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, (c) mengelola portofolio utang negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang



Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. Program tersebut dilaksanakan dengan prinsip (a) asas keadilan sosial, (b) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (c) mendukung Pelaku Usaha, (d) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (e) tidak menimbulkan moral hazard dan (f) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan.

Dilansir dari laman <https://pen.kemenkeu.go.id/in/home> yang diakses pada tanggal 19 November 2022, program-program yang telah dilaksanakan Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi (PEN). Penanganan Kesehatan dilakukan melalui langkah-langkah kebijakan meliputi sarana dan prasarana Lab Covid-19, pengetesan dan penelusuran, *physical distancing*, program vaksinasi, insentif perpajakan kesehatan, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah di Indonesia. Perlindungan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan program Keluarga Harapan, pemberian logistik/pangan/Sembako, Bantuan sosial Jabodetabek dan non jabodetabek, perluasan kartu Pra Kerja, diskon listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta BLT Dana Desa. Melalui PEN perlindungan sosial, pemerintah menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat kelas menengah bawah. Melalui program PEN, pemerintah memberikan insentif untuk menjaga kesinambungan dunia usaha untuk tetap bergerak, meminimalisir jumlah Pemutusan Hubungan Kerja dan menjaga level pengangguran. Melalui program PEN, pemerintah memberikan insentif untuk menjaga kesinambungan dunia usaha untuk tetap bergerak, meminimalisir jumlah Pemutusan Hubungan Kerja dan menjaga level pengangguran.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan deskripsi kualitatif berdasarkan Yusuf (2016). Deskriptif kuantitatif digunakan dengan menganalisis data penerimaan negara berdasarkan waktu kode billing terbentuk dengan waktu kode billing mendapatkan NTPN. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelusuran dan pengolahan data dari database MPN G3.

Kriteria data yang digunakan untuk deskriptif kuantitatif adalah transaksi penerimaan negara yang memiliki NTPN, waktu kode billing terbentuk, dan waktu transaksi pada database MPN G3, merupakan transaksi penerimaan negara yang billing-nya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, merupakan transaksi penerimaan negara dengan mata uang Rupiah (IDR), merupakan transaksi dengan rentang tanggal buku pada bulan Februari sampai dengan Oktober tahun 2022 (bulan Januari tidak dimasukkan dalam penelitian karena adanya kejadian khusus dan hanya terjadi di bulan Januari yaitu transaksi akhir tahun 2021 yang masuk dalam tahun anggaran 2022 serta pemenuhan kewajiban pajak yang tertunda di tahun 2021), merupakan transaksi yang mendapatkan NTPN tidak melalui kanal *forceflagging* (transaksi yang mengalami *time out* saat melakukan pembayaran dan diberikan NTPN pada saat dilakukan rekonsiliasi antara *Collecting Agent* dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan), pengklasifikasian transaksi berdasarkan lokasi terjadinya transaksi yaitu kanal loket yang terdiri dari teller dan overbooking serta kanal non-loket yang terdiri dari ATM, *internet banking*, *mobile banking*, EDC, dompet elektronik, transfer bank, *virtual account*, kartu debit, dan kartu kredit. Selain itu, jumlah transaksi dan nominal hanya ditampilkan secara agregat dan tidak secara detail karena isu kerahasiaan data penerimaan negara.



Deskriptif kualitatif digunakan dengan menganalisis dampak dari pembayaran pajak melalui kanal non-loket baik kepada penyetor, pemerintah, bank persepsi (*Collecting Agent*), serta dampak tidak langsung pada penguatan keuangan negara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan pada operasional MPN G3 sehari-hari pada KPPN Khusus Penerimaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Berdasarkan Jumlah Selisih Hari

Berdasarkan analisis waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode *billing* hingga NTPN diterbitkan dengan satuan hari, dapat diketahui bahwa terdapat 41.842.372 transaksi dengan total nominal Rp 1.028.697.279.534.850 yang masuk dalam kategori data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan pembatasan pada bagian Metode. Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Transaksi


| Selisih Hari | Kanal Loket | | Kanal Non Loket | |
|--------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Persentase | Akumulasi Persentase | Persentase | Akumulasi Persentase |
| 0000 | 50% | 50% | 60% | 60% |
| 0001 | 13% | 63% | 12% | 72% |
| 0002 | 7% | 71% | 7% | 79% |
| 0003 | 6% | 76% | 5% | 84% |
| 0004 | 4% | 80% | 3% | 87% |
| 0005 | 3% | 84% | 2% | 89% |
| 0006 | 3% | 87% | 2% | 91% |
| 0007 | 2% | 89% | 2% | 93% |
| 0008 | 1% | 91% | 1% | 94% |
| 0009 | 1% | 92% | 1% | 95% |
| 0010 | 1% | 93% | 1% | 95% |
| 0011 | 1% | 93% | 1% | 96% |
| 0012 | 1% | 94% | 1% | 96% |
| 0013 | 1% | 95% | 1% | 97% |
| 0014 - 0209 | 5% | 100% | 3% | 100% |

Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).

Berdasarkan tabel diatas, akumulasi persentase dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).



**Gambar 2. Grafik Akumulasi Persentase
Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Transaksi**



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Nominal


| Selisih Hari | Kanal Loket | | Kanal Non Loket | |
|--------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Persen tase | Akumulasi Persentase | Persen tase | Akumulasi Persentase |
| 0000 | 44% | 44% | 53% | 53% |
| 0001 | 14% | 58% | 16% | 69% |
| 0002 | 10% | 69% | 8% | 77% |
| 0003 | 7% | 76% | 6% | 83% |
| 0004 | 6% | 82% | 4% | 87% |
| 0005 | 5% | 86% | 3% | 90% |
| 0006 | 4% | 90% | 3% | 93% |
| 0007 | 2% | 92% | 2% | 95% |
| 0008 | 1% | 93% | 1% | 95% |
| 0009 | 1% | 94% | 1% | 96% |
| 0010 | 1% | 95% | 1% | 97% |
| 0011 | 1% | 96% | 0% | 97% |
| 0012 | 1% | 96% | 0% | 97% |
| 0013 | 1% | 97% | 1% | 98% |
| 0014 - 0209 | 3% | 100% | 2% | 100% |

Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).



Berdasarkan tabel diatas, akumulasi persentase dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).

Gambar 3. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Nominal



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan data-data diatas, berdasarkan jumlah transaksi dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 3. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Locket dan Non-Locket

| Kriteria | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
|--|--------------|------------------|
| Rentang waktu penyelesaian 96% transaksi | 15 hari | 12 hari |
| Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak <i>billing</i> diterbitkan | 50% | 60% |

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak *billing* diterbitkan pada kanal non-loket 20% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket.

Berdasarkan data-data diatas, berdasarkan jumlah nominal dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 4. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Locket dan Non-Locket

| Kriteria | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
|--|--------------|------------------|
| Rentang waktu penyelesaian 96% transaksi | 12 hari | 9 hari |



| | | |
|--|-----|-----|
| Persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak <i>billing</i> diterbitkan | 44% | 53% |
|--|-----|-----|

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak *billing* diterbitkan pada kanal non-loket 20% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.

Analisis Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari

Berdasarkan analisis waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode *billing* hingga NTPN diterbitkan dengan satuan jam dalam satu hari, terdapat 22.509.605 transaksi dengan total nominal Rp 513.506.334.710.878 yang masuk dalam kategori data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan pembatasan pada bagian Metode. Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Transaksi


| Selisih Jam | Kanal Loket | | Kanal Non Loket | |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Persentase | Akumulasi Persentase | Persentase | Akumulasi Persentase |
| 00 | 27% | 27% | 43% | 43% |
| 01 | 14% | 40% | 11% | 53% |
| 02 | 9% | 49% | 7% | 61% |
| 03 | 6% | 55% | 5% | 66% |
| 04 | 4% | 59% | 4% | 71% |
| 05 | 3% | 62% | 3% | 74% |
| 06 | 1% | 63% | 2% | 76% |
| 07 | 1% | 64% | 2% | 78% |
| 08 | 1% | 65% | 1% | 79% |
| 09 | 1% | 65% | 1% | 80% |
| 10 | 1% | 66% | 1% | 80% |
| 11 | 1% | 67% | 1% | 81% |
| 12 | 1% | 68% | 1% | 81% |
| 13 | 1% | 69% | 1% | 82% |
| 14 | 1% | 70% | 1% | 83% |
| 15 | 1% | 71% | 1% | 84% |
| 16 | 2% | 72% | 1% | 85% |
| 17 | 2% | 75% | 1% | 86% |
| 18 | 3% | 78% | 2% | 88% |
| 19 | 4% | 82% | 2% | 90% |
| 20 | 4% | 86% | 2% | 92% |
| 21 | 4% | 90% | 2% | 95% |
| 22 | 5% | 95% | 3% | 97% |
| 23 | 5% | 100% | 3% | 100% |

Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).



Berdasarkan tabel tersebut, akumulasi persentase dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).

Gambar 4. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Transaksi



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Nominal

| Selisih Jam | Kanal Loket | | Kanal Non Loket | |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Persen tase | Akumulasi Persentase | Persen tase | Akumulasi Persentase |
| 00 | 16% | 16% | 25% | 25% |
| 01 | 12% | 28% | 11% | 36% |
| 02 | 11% | 38% | 10% | 45% |
| 03 | 6% | 45% | 7% | 52% |
| 04 | 6% | 50% | 7% | 59% |
| 05 | 3% | 53% | 5% | 63% |
| 06 | 1% | 54% | 3% | 66% |
| 07 | 1% | 55% | 2% | 68% |
| 08 | 1% | 57% | 1% | 69% |
| 09 | 1% | 57% | 1% | 70% |
| 10 | 0% | 58% | 1% | 71% |
| 11 | 1% | 58% | 1% | 71% |
| 12 | 1% | 59% | 1% | 72% |
| 13 | 1% | 60% | 1% | 73% |
| 14 | 1% | 61% | 1% | 74% |




| Selisih Jam | Kanal Locket | | Kanal Non Locket | |
|-------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Persen tase | Akumulasi Persentase | Persen tase | Akumulasi Persentase |
| 15 | 1% | 62% | 1% | 75% |
| 16 | 2% | 64% | 2% | 77% |
| 17 | 3% | 66% | 2% | 79% |
| 18 | 4% | 70% | 2% | 81% |
| 19 | 8% | 78% | 4% | 85% |
| 20 | 5% | 83% | 3% | 88% |
| 21 | 6% | 89% | 5% | 93% |
| 22 | 5% | 94% | 4% | 96% |
| 23 | 6% | 100% | 4% | 100% |

Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).

Berdasarkan tabel tersebut, akumulasi persentase dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).

Gambar 5. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Nominal



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan data-data diatas, berdasarkan jumlah transaksi dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 7. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Locket dan Non-Locket Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Transaksi

| Kriteria | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
|---|--------------|------------------|
| Rentang waktu penyelesaian 82% transaksi | 19 jam | 13 jam |
| Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak <i>billing</i> diterbitkan | 27% | 43% |

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)



Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak *billing* diterbitkan pada kanal non-loket 61% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket.

Berdasarkan data-data diatas, berdasarkan jumlah nominal dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 8. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Locket dan Non-Locket Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Nominal

| Kriteria | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
|---|--------------|------------------|
| Rentang waktu penyelesaian 70% transaksi | 18 jam | 9 jam |
| Persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak <i>billing</i> diterbitkan | 16% | 25% |

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak *billing* diterbitkan pada kanal non-loket 60% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.

Analisis Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN

Dalam melakukan analisis berdasarkan waktu mendapatkan NTPN, data yang diolah adalah transaksi yang dilakukan dan mendapatkan NTPN di rentang waktu 00.00 – 05.59 serta 18.00 – 23.59 dimana terdapat 2.264.441 transaksi dengan total nominal Rp 57.875.985.634.762 yang masuk dalam kategori data yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan pembatasan pada bagian Metode. Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 9. Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN


| Rentang Waktu Mendapatkan NTPN Berdasarkan Jumlah Transaksi | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
|---|--------------|------------------|
| 00.00 – 05.59 | 3% | 97% |
| 18.00 – 23.59 | 16% | 84% |
| Rentang Waktu Mendapatkan NTPN Berdasarkan Jumlah Nominal | Kanal Locket | Kanal Non-Locket |
| 00.00 – 05.59 | 1% | 99% |
| 18.00 – 23.59 | 11% | 89% |

Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).

Grafik penerimaan pajak berdasarkan waktu mendapatkan NTPN adalah sebagai berikut (jumlah transaksi dan jumlah nominal disamarkan terkait isu kerahasiaan detail penerimaan negara).




Gambar 6. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN dan Jumlah Nominal



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Gambar 7. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN dan Jumlah Nominal



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa transaksi pada kanal non-loket dapat dan berhasil mendapatkan NTPN pada rentang waktu 00.00-05.59 serta 18.00-23.59. Transaksi kanal non-loket pada waktu tersebut mendominasi sebesar 85% untuk transaksi dan 89% untuk nominal.

**Analisis Dampak Pembayaran Pajak Melalui Kanal Non-Loket Bagi Penyetor**

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada operasional MPN G3 KPPN Khusus Penerimaan serta kajian pustaka, dampak pembayaran pajak melalui kanal non-loket bagi penyetor adalah penyetor dapat melakukan transaksi dimana pun dan kapan pun tanpa harus keluar dari rumah/kediaman. Selain itu, penyetor tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melakukan pembayaran. Dari sisi administrasi pembuktian pembayaran, BPN dapat tersimpan secara sistem dan dapat dicetak di waktu kemudian (khusus untuk beberapa kanal seperti internet banking dan mobile banking serta transaksi pada Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)). Dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, pembayaran melalui kanal non-loket mengurangi tatap muka antara penyetor dengan petugas bank persepsi/pos persepsi serta interaksi dengan kerumunan khususnya pada saat mengantri untuk mendapatkan layanan di bank persepsi/pos persepsi.

Analisis Dampak Pembayaran Pajak Melalui Kanal Non-Loket Bagi Bank Persepsi dan Pos Persepsi (Collecting Agent)

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada operasional MPN G3 KPPN Khusus Penerimaan serta kajian pustaka, dampak pembayaran pajak melalui kanal non-loket bagi bank persepsi dan pos persepsi adalah mengurangi tingkat kesalahan petugas loket sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat permintaan pengembalian penerimaan negara karena kesalahan petugas loket. Selain itu mengurangi tatap muka dan atau aktivitas fisik di loket sehingga diharapkan dapat menekan pengeluaran untuk biaya khususnya apabila overtime di waktu-waktu tertentu. Kondisi pengurangan tatap muka di loket turut mendukung pencegahan penularan COVID-19 dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

Analisis Dampak Pembayaran Pajak Melalui Kanal Non-Loket Bagi Pemerintah dan Khususnya Penguatan Keuangan Negara

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada operasional MPN G3 KPPN Khusus Penerimaan, kajian pustaka serta analisis waktu penyetoran pajak penerimaan negara, dampak pembayaran pajak melalui kanal non-loket bagi pemerintah dan khususnya penguatan keuangan negara adalah penerimaan pajak dapat masuk lebih cepat ke kas negara. Selain itu dapat menekan kemungkinan pengurangan kas negara karena adanya permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kesalahan petugas loket.

Dengan semakin cepatnya penerimaan pajak masuk kas negara serta berkurangnya kemungkinan pengurangan kas negara karena permintaan pengembalian penerimaan negara, diharapkan dapat menjadi penguat keuangan negara khususnya dengan tidak terjadinya defisit APBN dan penurunan kekurangan kas jangka pendek. Secara tidak langsung juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memperhitungkan jumlah dan nominal SUN yang akan diterbitkan.

Pada akhirnya, selain terkait penerbitan SUN, tentunya dampak lain dari penguatan keuangan negara adalah pemenuhan kebutuhan dana pemerintah dalam menjalankan seluruh rangkaian program PEN.

PENUTUP

Terdapat keterkaitan antara waktu penyelesaian kode billing mulai dari *create* hingga mendapatkan NTPN dengan pilihan kanal yang digunakan oleh wajib pajak. Keterkaitan tersebut ditinjau dari persentase data populasi.

Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 20% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket dan persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 20% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.



Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 61% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket dan Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 60% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.

Transaksi pada kanal non-loket dapat dan berhasil mendapatkan NTPN pada rentang waktu 00.00-05.59 serta 18.00-23.59. Transaksi kanal non-loket pada waktu tersebut mendominasi sebesar 85% untuk transaksi dan 89% untuk nominal. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi pada kanal non-loket dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Penyetoran pajak melalui kanal non-loket lebih bermanfaat untuk penyetor, Bank Persepsi/Pos Persepsi, dan Pemerintah.

Manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah melalui penyetoran pajak melalui kanal non-loket yaitu mempercepat masuknya kas negara diharapkan dapat mempercepat penguatan keuangan negara untuk pemulihan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Pengembalian Penerimaan Negara*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga*. Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali*. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Jakarta.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Pen.kemenkeu.go.id. (2022). Fokus PEN. Diakses pada 19 Novemer 2022, dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/home>
- Djpb.kemenkeu.go.id. (2022, 28 September). Realisasi APBN Per 31 Agustus 2022. Diakses pada 19 November 2022, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3970-realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html>